



## UPAYA PERBANKAN MENGHINDARI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP KREDIT DEBITUR YANG MACET (STUDI KASUS BANK SUMUT CABANG KISARAN)

<sup>1</sup>Indra Perdana Tanjung, <sup>2</sup>Abdul Gani

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran Sumatera Utara  
Jalan Ahmad Yani, (0623) 42643  
e-mail : indrap55@gmail.com

### ABSTRAK

Debitur dinyatakan wanprestasi tidak selamanya karena debitur tidak melakukan kewajiban pada bank melainkan dapat juga disebabkan keterlambatan debitur dalam melunasi pinjamannya kepada bank. Oleh karena itu, dalam menyalurkan kreditnya bank memerlukan adanya jaminan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa untuk mengeksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan di bawah tangan jika dengan itu menguntungkan semua pihak dan penjualan objek Hak Tanggungan dengan pelelangan. Dengan dieksekusinya jaminan Hak Tanggungan tersebut maka kreditor akan menerima pelunasan pinjaman kredit dari debitur. Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran menghindari eksekusi hak tanggungan terhadap debitur yang macet yaitu berupa penyelesaian kredit macet secara damai dengan cara pemberian fasilitas keringanan suku bunga, penjualan agunan di bawah tangan, dan memperpanjang jangka kredit debitur; Hambatan dalam upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran menghindari eksekusi hak tanggungan terhadap debitur yang macet yaitu bank terlalu besar memberikan fasilitas pinjaman, debitur melarikan diri, debitur dan oknum kreditor melakukan kolusi.

**Kata Kunci** : Eksekusi, Hak Tanggungan, Kredit

### ABSTRACT

*The debtor is declared in default not forever because the debtor does not carry out an obligation to the bank but it can also be caused by the debtor's delay in repaying his loan to the bank. Therefore, in channeling credit, a bank requires a guarantee as outlined in the form of an additional agreement, namely a guarantee agreement. Article 20 of Law Number 4 Year 1996 concerning Mortgage Rights stipulates that to execute Mortgage Rights it can be done in two ways, namely underhand sales if it benefits all parties and selling the object of the Mortgage by auction. With the execution of the Mortgage guarantee, the creditor will receive the credit loan repayment from the debtor. The research used in this research is an empirical legal research method by examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The efforts of the Kisaran Branch of Bank Rakyat Indonesia to avoid executing collateral rights for bad debtors, namely in the form of peaceful settlement of bad loans by providing interest rate relief, selling collateral under hand, and extending the debtor's credit term; The obstacles in the efforts of the Kisaran Branch of Bank Rakyat Indonesia to avoid the execution of mortgage rights against bad debtors are that the bank provides too large a loan facility, the debtor runs away, the debtor and creditor elements commit collusion.*

**Keywords**: Execution, Mortgage, Credit



## **PENDAHULUAN**

Fungsi utama bank untuk mengumpulkan dana masyarakat berkaitan erat dengan kepentingan umum karena akan mengembalikan dana yang dihimpun tadi kepada masyarakat, untuk itu perbankan memiliki kewajiban menjaga dana dititipkan masyarakat tersebut. Penyaluran hutang dilakukan oleh bank selalu tidak serta-merta berjalan dengan ekspektasi itu diinginkan sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pemberian hutang menerapkan asas kepercayaan, memiliki tenggang waktu, bunga, dan adanya prestasi maupun wanprestasi. Dasar utama memberikan kredit yaitu adanya keyakinan itikad baik, adanya keuntungan, serta adanya jaminan hutang. (Muhammad Djumhana, 1997: 394). Masalah wanprestasi yang sering timbul berupa suatu keadaan dimana debitur sengaja atau tidak sengaja guna melakukan kewajibannya. Fakta itu yaitu debitur mengalami keterlambatan melakukan pembayaran hutang.

Dalam praktek, Bank akan meminta debitur menyerahkan berupa jaminan demi kepastian debitur mengembalikan hutang ke bank selaku kreditur. Oleh karena itu, Bank itu merupakan lembaga keuangan itu mempunyai kegiatan pokok menghimpun serta dari masyarakat dalam bentuk simpanan itu kemudian menyalurkan serta tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, itu menyatakan bahwa bank yaitu beserta usaha itu menghimpun serta dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk hutang serta serta bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Badriyah Harun, 2010: 2).

Bank bisa mendapatkan bantuan kepada masyarakat dengan cara pemberian hutang guna menjalankan kegiatan usaha. Penyaluran dana oleh bank itu diberikan kepada masyarakat dalam bentuk hutang melibatkan dua pihak itu berupa pihak bank sendiri menjadi pemberi serta (kreditur) serta masyarakat penerima serta (debitur).

Hutang itu disalurkan bank dalam hal penyalurannya, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian hutang sehingga perjanjian hutang itu yang telah ditetapkan didalamnya sumber hukum bagi debitur maupun kreditur.

Perjanjian hutang ditandatangani guna menghindari resiko kemungkinan terjadi dihari mendatang seperti keadaan dimana debitor tidak mampu melaksanakan kewajiban guna membayar pinjaman kepada bank. Keadaan ini dikategorikan menjadi wanprestasi serta ingkar janji.

Debitur atau nasabah yang wanprestasi bukan berarti disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajibannya namun bisa juga terjadi karena debitur terlambat melunasi hutang pinjaman di bank. Oleh karena itu, bank selaku kreditur



menyalurkan hutangnya memerlukan asetnya si debitur sebagai jaminan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan. Salah satu jaminan aset debitur seperti benda tidak bergerak. Barang jaminan akan dibebani hak tanggungan oleh bank selaku kreditur. Pemberian hak tanggungan tersebut merupakan bagian perjanjian hutang itu amat penting. Langkah-langkah administrasi tersebut ditempuh untuk mendapatkan hasil sesuai dengan diharapkan, namun jika belum mendapatkan hasil maka alternatif terakhir itu diambil berupa mengeksekusi hak tanggungan itu merupakan jaminan pelunasan dari debitur kepada kreditur guna penyelesaian hutangnya.

Sebelum terjadinya eksekusi hak tanggungan, maka pihak bank berupa untuk menghindarinya agar nasabah bank selaku debitur dapat menyelesaikan prestasinya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian hutang yang disepakati antara kreditur dan debitur.

#### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran menghindari eksekusi hak tanggungan terhadap debitur itu macet.
- b. Bagaimana hambatan dalam upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran menghindari eksekusi hak tanggungan terhadap debitur itu macet.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Terminologi Perbankan**

Terminologi bank adalah *bance* itu berarti tempat duduk. Hal ini disebabkan sejarahnya bankir Italia mendapatkan pinjaman-

pinjaman serta melakukannya hal tersebut dengan duduk di bangku halaman pasar.

##### **B. Perjanjian**

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara orang itu satu dengan satu orang serta lebih dari satu orang lainnya guna melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dapat berupa sesuatu rangkaian ucapan serta perkataan itu mengandung janji-janji serta kesanggupan.

Secara formilnya maka perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang serta lebih.

##### **C. Pinjaman Hutang**

Pengertian pinjaman yaitu suatu jenis hutang itu disediakan oleh individu serta lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang guna dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga.

Undang-undang Perbankan mendefinisikannya, berupa : "Hutang yaitu penyediaan uang serta tagihan itu dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan serta kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain itu mewajibkan pihak peminjam guna melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Marhainis Abdul Hay mengemukakan tentang pengertian perjanjian hutang berupa : "Pinjam meminjam yaitu persetujuan dengan mana pihak itu satu mendapatkan kepada pihak itu lain suatu jumlah tertentu barang-barang itu menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak itu belakangan ini akan mengembalikan sejumlah itu sama dari macam serta keadaan itu sama pula."



#### D. Pengertian Hutang Macet

Hutang macet adalah pada saat debitur tidak mampu membayar kewajibannya baik secara menyeluruh maupun sebagiannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. (Rendy Andika, 2017: 27)

#### METODE PENELITIAN

##### Lokasi Penelitian

Penelitian akan diperkirakan mulai bulan Agustus serta selesai pada bulan September 2020 yang berlokasi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran.

##### Metode Penelitian

Penelitian itu dipergunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan melihat ketentuan hukum itu berlaku atau tidak di masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002: 15).

##### Sumber Data

Data itu dipergunakan pada penelitian ini yaitu data primer serta data sekunder. (Amiruddin, 2006: 30). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara serta kuesioner kepada staf legal di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran. (Marzuki, 1983: 56).

##### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan (*library research*), berupa penelitian itu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta itu disebut dengan data sekunder.

##### Analisis data

Data sekunder itu telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif serta induktif. (Andi Prastowo, 2012: 236)

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemberian hutang, jaminan menjadi sesuatu yang sangat penting sebab setiap pemberian hutang yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Jaminan yaitu sesuatu yang diberikan debitur kepada Kreditur dimana dengan itu kreditur yakin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. (Hartono Hadisoeparto, 1984: 50).

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran mempunyai cara dalam menangani terjadinya hutang macet sebelum dilakukan eksekusi dengan menggunakan cara pendekatan kekeluargaan dengan bersilahturahmi, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran. Tujuannya guna membantu nasabah mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan pada nasabah untuk membayar angsuran hutangnya demi terciptanya rasa kekeluargaan antara nasabah dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran. (Wawancara dengan Tomas, Staff AO Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran, Pada Tanggal 28 Agustus 2020).

Tabel 1.1 Persentase Kolektor

Kolektabilitas	Presentase
Baik	5 %
Kurang Baik	40 %
Diragukan	70 %
Macet	100 %

Sumber : Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran Bulan September 2020



Contoh kasus pada nasabah itu debiturnya atas nama Agus itu mempunyai pembiayaan peminjaman uangnya (*Plafond Hutang*) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran Rp. 80.000.000,- dalam jangka waktu 50 (lima puluh) bulan dengan agunan sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, angsuran perbulan minimal Rp. 1.823.854,-.

Namun angsuran debitur atas nama Agus tersebut pernah serta telah macet. Debitur atas nama Agus akhirnya tidak sanggup membayar sesuai angsuran pada angsuran ke 25, dengan frekuensinya setiap bulan. (Wawancara dengan Tomas, Staff AO Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran , Pada Tanggal 28 Agustus 2020).

**Tabel 1.2 Data Angsuran Atas Nama Agus**

Ang Ke-	Saldo Awal (Rp)	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Baki Debet	Tanggal Bayar
1	75.000.000	823.854	1.000.000	74.176.146	25-05-2013
2	74.176.146	834.839	989.015	73.341.307	25-06-2013
3	73.341.307	845.970	977.884	72.495.337	25-07-2013
4	72.495.337	857.250	966.604	71.638.087	25-08-2013
5	71.638.087	868.680	955.174	70.769.407	25-09-2013
6	69.889.145	880.262	943.592	69.889.145	25-10-2013
7	68.997.146	891.999	931.855	68.997.146	25-11-2013
8	68.997.146	903.892	919.962	68.093.253	25-12-2013
9	68.093.253	915.944	907.910	67.177.309	25-01-2014
10	67.177.309	928.157	895.697	66.249.152	25-02-2014
11	66.249.152	940.532	883.322	65.308.620	25-03-2014
12	65.308.620	953.073	870.782	64.355.547	25-04-2014
13	64.355.547	965.780	858.074	63.389.767	25-05-2014
14	63.389.767	978.657	845.197	62.411.110	25-06-2014
15	62.411.110	991.706	832.148	61.419.404	25-07-2014
16	61.419.475	1.004.929	818.925	60.414.475	25-08-2014
17	60.414.475	1.018.328	805.526	59.396.147	25-09-2014
18	59.396.147	1.031.906	791.9149	58.364.241	25-10-2014
19	58.364.241	1.045.664	778.290	57.318.577	25-11-2014
20	57.318.577	1.059.607	764.148	56.258.970	25-12-2014
21	56.258.970	1.073.735	750.120	55.1185.235	25-01-2015
22	55.185.235	1.088.051	735.803	54.097.184	25-02-2015
23	54.097.184	1.102.558	721.296	52.994.626	25-03-2015
24	52.994.626	1.117.259	706.595	51.877.366	25-04-2015
25	51.877.366	1.132.156	691.698	50.745.210	25-05-2015
26	50.745.210	1.147.251	676.603	49.597.959	25-06-2015
27	49.597.959	1.162.548	661.306	48.435.411	25-07-2015
28	48.435.411	1.178.049	645.805	47.257.362	25-08-2015
29	47.257.362	1.193.756	630.098	46.063.606	25-09-2015
30	46.063.606	1.209.673	614.181	44.853.933	25-10-2015
31	44.853.933	1.225.802	598.052	43.628.131	25-11-2015



32	43.628.131	1.242.146	581.708	42.385.985	25-12-2015
33	42.385.985	1.258.708	565.146	41.127.278	25-01-2016
34	41.127.278	1.275.491	548.364	39.851.787	25-02-2016
35	39.851.787	1.292.497	531.357	38.559.290	25-03-2016
36	38.559.290	1.309.730	514.124	37.249.559	25-04-2016
37	37.249.559	1.327.193	496.661	35.922.366	25-05-2016
38	35.922.366	1.344.889	478.965	34.577.476	25-06-2016
39	34.577.476	1.362.821	461.033	33.214.655	25-07-2016
40	33.214.655	1.380.992	442.862	31.833.663	25-08-2016
41	31.833.663	1.399.405	424.449	30.434.258	25-09-2016
42	30.434.258	1.418.064	405.790	29.016.193	25-10-2016
43	29.016.193	1.436.972	386.883	27.579.222	25-11-2016
44	27.579.222	1.456.131	367.723	26.123.090	25-12-2016
45	26.123.090	1.475.546	348.308	24.647.544	25-01-2017
46	24.647.544	1.495.220	328.634	23.152.324	25-02-2017
47	23.152.324	1.515.157	308.698	21.637.167	25-03-2017
48	21.637.167	1.535.359	288.496	20.101.808	25-04-2017
49	20.101.808	1.555.830	268.024	18.545.978	25-05-2017
50	18.545.978	1.576.575	247.280	16.969.404	25-06-2017
51	16.969.404	1.597.596	226.259	15.371.808	25-07-2017
52	15.371.808	1.618.897	204.957	13.752.911	25-08-2017
53	13.752.911	1.640.482	183.372	12.112.429	25-09-2017
54	12.112.429	1.662.355	161.499	10.450.074	25-10-2017
55	10.450.074	1.684.520	139.334	8.765.554	25-11-2017
56	8.765.554	1.706.980	116.874	7.058.574	25-12-2017
57	7.058.574	1.729.740	94.114	5.328.834	25-01-2018
58	5.328.834	1.752.803	71.051	3.576.030	25-02-2018
59	3.576.030	1.776.174	47.680	1.799.857	25-03-2018
60	1.799.857	1.799.857	23.998	0	25-04-2018
<b>Total</b>		<b>75.000.000</b>	<b>34.431.257</b>	<b>109.431.257</b>	

Sumber : Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran Bulan September 2020

Keterangan :

1. Fasilitas pembiayaan nasabah sebesar Rp. 80.000.000 dengan jangka waktu 50 (lima puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.823.854.
2. Cicilan angsuran dari angsuran ke-1 sampai dengan ke-24 dengan kondisi lancar.
3. Cicilan angsuran ke-25 Agus mulai tidak lancar membayar karena ketidak sanggupannya debitur

dalam membayar angsuran peminjaman uang itu dipinjam.

4. Atas ketidakmampuan debitur dalam membayar hutang peminjaman uangnya, maka bank selaku kreditur melakukan upaya penyelesaian permasalahan hutang debitur tersebut dengan cara persuasif, itu dalam hal ini penagihan pembiayaan hutang





peminjaman uang tersebut dilakukan restrukturisasi hutang.

5. Walau sudah dilakukan restrukturisasi dengan skema penambahan jangka waktu serta penurunan jumlah angsuran, hutang debitur kembali bermasalah dikarenakan debitur kembali tidak sanggup dengan jadwal angsur baru dalam bentuk restrukturisasi terhadap peminjaman uang tersebut.
6. Terjadinya ketidaksanggupan debitur dalam melunasi hutangnya di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran, maka Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran melakukan pelaksanaan pelelangan terhadap sebidang tanah itu terdapat bangunan di atasnya itu menjadi agunan. (Wawancara dengan Tomas, Staff AO Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran, Pada Tanggal 28 Agustus 2020).

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran dari contoh kasus pembiayaan bermasalah di atas, dalam menangani pembiayaan bermasalah mengenai hutang macet sebelum dilakukan eksekusi, berupa dengan cara :

Cicilan hutang yang tidak lancar dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit untuk debitur beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya. Ketentuan penyelesaian hutang secara damai, meliputi :

- a. Pemberian fasilitas keringanan bunga dimana bunga hanya diberikan kepada penunggak dengan kolektibilitas diragukan,

macet serta hutang itu telah dihapus bukukan.

- b. Penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan guna menawarkan/ menjual sendiri agunannya.
- c. Menambah jangka waktu hutang, misalnya perpanjangan jangka waktu hutang dari enam bulan menjadi satu tahun.
- d. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya dari dua puluh empat (24) kali menjadi tiga puluh enam (36) kali serta hal ini tertentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan asertaya suatu penambahan dari pada jumlah angsuran terhadap hutang.
- e. Rekondisi  
Rekondisi yaitu penyelamatan hutang dengan cara mengubah persyaratan, seperti :
  - 1) Kapitalisme bunga,  
Suatu ketentuan dalam melakukan penyelamatan bunga itu dijadikan hutang dasar.
  - 2) Penundaan pelunasan bunga hingga waktu tertentu  
Maksudnya hanya bunga itu dapat ditunda pembayarannya, sesertagkan dasar piutangnya tetap dilunasi menjadimana mestinya.
  - 3) Pengurangan suku bunga  
Bertujuan supaya meringankan beban nasabah. Misal, jika tahun sebelumnya dibebankan 25% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga mengakibatkan cicilan mengecil, sehingga membantu meringankan beban nasabah.
  - 4) Peniadaan bunga



Diberikan kepada nasabah yang tidak mampu melunasi hutang namun nasabah tetap mempunyai kewajiban guna melunasi pinjaman pokok.

f. Restrukturisasi

Restrukturisasi hutang berupa perubahan persyaratan pinjaman itu menitikut perubahan serta dari bank, serta konversi seluruh serta sebagian pinjaman menjadi equality perusahaan, itu dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah hutang. Restrukturisasi hutang terdiri dari:

- a. Pengurangan suku bunga hutang ;
- b. Penambahan jangka waktu hutang ;
- c. Penurunan tunggakan bunga hutang ;
- d. Menambah fasilitas hutang ;
- e. Mengubah hutang penyertaan modal sementara. (Wawancara dengan Tomas, Staff AO Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran, Pada Tanggal 28 Agustus 2020).

### **Hambatan Dalam Upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran Menghindari Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Hutang Debitur Itu Macet.**

Adapun hambatan permasalahan dalam terjadinya hutang macet karena hutang itu diberikan terlalu besar dapat menyebabkan debitur menggunakan uangnya guna membeli kebutuhan konsumtif yangn tidak diperlukan buat usahanya sehingga tidak terjadi perputaran uang untuk membayar

uang pokok dan bunga yang telah disepakati bersama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran menghindari eksekusi hak tanggungan terhadap debitur itu macet berupa berupa penyelesaian hutang macet secara damai dengan cara pemberian fasilitas keringan suku bunga, penjualan agunan di bawah tangan, serta memperpanjang jangka hutang debitur.
- b. Hambatan dalam upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran menghindari eksekusi hak tanggungan terhadap debitur itu macet berupa bank terlalu besar mendapatkan fasilitas pinjaman, debitur melarikan diri, debitur serta oknum Debitur melakukan kolusi.

### **Saran**

- a. Pemberian hutang pada calon debitur, sebaiknya petugas Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran haruslah benar-benar melakukan survey itu detail dilapangan guna menentukan seberapa besar jaminan serta bisertag usaha itu ditekuni oleh calon debitur serta Bank Sumut Cabang Lima Puluh senantiasa meningkatkan suatu pengawasannya dalam mendapatkan hutang sehingga hutang tersebut dapat dilunasi oleh calon debitur.
- b. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran menjadi Debitur agar lebih teliti dalam memeriksa aplikasi permohonan hutang itu diajukan oleh debitur serta lebih mendetail ketika melakukan





observasi ke tempat usaha debitur, sehingga tidak lagi terjadi hambatan dalam perjanjian hutang dengan jaminan hak tanggungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Hutang Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Rendy Andika, (Skripsi), *Eksekusi Hak Tanggungan Menjadi Penyelesaian Hutang Macet Study Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2017)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2006)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Hanindita Offset, 1983)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2012)
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Serta Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 1984 )